

Peran Penyuluhan Hak Atas Tanah dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Desa Tegalrejo Kabupaten Kebumen

Amin Cempokowulan^{1*}, Sulaeman As Shaleh², Budiansyah³, Edison Simanjuntak⁴, Saryono Anwar⁵, Fikry Latukau⁶, Rawasnawati⁷, Rahmiati⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Universitas Tangerang Raya, Indonesia

*email corresponding author: hanyaujianini@gmail.com

ABSTRACT

*Waste management in Bedahan Subdistrict, Sawangan District, Depok City, particularly in RW 01, is still not optimal. The common practice of piling and burning waste poses risks of disease and environmental degradation. An eco-friendly solution is the utilization of maggots (*Hermetia illucens*). Maggots can decompose 50-60% of organic waste, produce high-quality compost, do not spread diseases, and can be used as animal feed. This community service program aimed to raise awareness among residents of RW 01 Bedahan Subdistrict about eco-friendly organic waste management. The methods implemented included a preparation phase (area observation, coordination, and preparation of educational materials) and an implementation phase, which involved education on waste sorting and management using maggots, followed by a maggot maintenance demonstration at the RW 01 Nutrition Garden. The results indicated an increased understanding of sustainable waste management among the community. Participants gained knowledge about maggot cultivation and utilization, and an organic waste management committee was established within RW 01. Activity evaluations showed that 52% of participants considered the materials appropriate and 48% highly appropriate to the theme, while 52% found the program highly beneficial. It is hoped that this initiative can be implemented sustainably to reduce the negative impacts of waste accumulation and burning.*

Keywords: organic waste; maggots; waste management

PENDAHULUAN

Penyuluhan hak atas tanah di Desa Tegalrejo, Kabupaten Kebumen, merupakan inisiatif yang strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan tanah. Edukasi hukum tentang hak atas tanah sangat penting, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak pertanahan dapat mengurangi sengketa tanah dan meningkatkan akses keadilan hukum (Haikal et al., 2023; Marryanti & Nurrokhman, 2021). Masyarakat yang teredukasi cenderung lebih percaya diri dalam menggunakan jalur hukum yang sah untuk menyelesaikan sengketa, sehingga memperkuat posisi mereka dalam pengelolaan tanah (Busyro & Rangkuti, 2019).

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri yang dilaksanakan oleh mahasiswa hukum Universitas Tangerang Raya di Desa Tegalrejo bertujuan untuk memberikan

pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak atas tanah dan prosedur penyelesaian sengketa. Kegiatan ini dirancang dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat dan kepala desa, sehingga diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara efektif (Rongalaha et al., 2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman tentang hak-hak pertanahan (Yemima & Sigit, 2022). Pendekatan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat Desa Tegalrejo adalah ketidakpastian hukum terkait status tanah yang mereka kuasai. Ketidakpastian ini sering kali berujung pada sengketa yang berkepanjangan, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum yang sah (Aurelio, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum dapat mengurangi ketidakpastian ini dan mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang formal (Fauzi & Djumeno, 2021). Oleh karena itu, tujuan utama dari kegiatan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah dan prosedur hukum yang sah dalam penyelesaian sengketa, sehingga mereka dapat lebih berani dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi (Susanto, 2014).

Selain itu, kegiatan penyuluhan ini juga diharapkan dapat menciptakan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan sosial dan keadilan hukum di tingkat desa. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat dapat lebih aktif dalam melindungi hak-hak mereka dan menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti penguasaan tanah secara ilegal atau manipulasi dokumen tanah. Keberhasilan program ini dapat menjadi model untuk penerapan program serupa di desa-desa lain yang menghadapi masalah yang sama, sehingga dapat berkontribusi pada penguatan sistem hukum pertanahan di Indonesia (Wirawan, 2021).

METODE

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tegalrejo, metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penyuluhan hak atas tanah melibatkan beberapa pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Metode ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah serta prosedur hukum yang sah dalam penyelesaian sengketa.

Metode Penerapan

1. **Penyuluhan Hukum:** Kegiatan ini dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang melibatkan masyarakat setempat, termasuk tokoh masyarakat dan kepala desa. Metode ini bertujuan untuk menciptakan interaksi yang aktif antara

narasumber dan peserta, sehingga masyarakat dapat lebih memahami isu-isu yang berkaitan dengan hak atas tanah dan pentingnya legalitas kepemilikan tanah (Bahmid et al., 2023; , Armin et al., 2023; , Siregar et al., 2024).

2. Pendekatan Partisipatif: Kegiatan penyuluhan dirancang untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan melibatkan mereka dalam diskusi dan tanya jawab, diharapkan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap informasi yang diberikan. Hal ini juga menciptakan suasana yang lebih akrab dan terbuka, sehingga masyarakat lebih berani untuk bertanya dan menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi (Armin et al., 2023; , Supratman et al., 2023).
3. Alat Ukur: Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan penyuluhan, digunakan beberapa alat ukur, baik secara deskriptif maupun kualitatif. Alat ukur yang digunakan mencakup:

Kuesioner: Sebelum dan sesudah penyuluhan, peserta diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai pemahaman mereka tentang hak atas tanah dan prosedur hukum. Kuesioner ini berfungsi untuk mengukur perubahan pengetahuan dan sikap masyarakat (Siregar et al., 2024; , Dewi & Wisnaeni, 2022).

Observasi : Pengamatan langsung terhadap partisipasi masyarakat selama kegiatan penyuluhan juga dilakukan. Hal ini mencakup pengamatan terhadap tingkat keterlibatan peserta dalam diskusi dan tanya jawab (Isnawati et al., 2022; , Supriyanto et al., 2015).

Pengukuran Tingkat Ketercapaian

Tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Perubahan Sikap: Setelah kegiatan penyuluhan, diharapkan ada perubahan positif dalam sikap masyarakat terhadap pentingnya legalitas kepemilikan tanah. Hal ini dapat diukur melalui analisis kuesioner yang menunjukkan peningkatan pemahaman dan keinginan untuk mendaftarkan tanah mereka (Siregar et al., 2024; , Dewi & Wisnaeni, 2022).
2. Aspek Sosial Budaya: Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial masyarakat mengenai hak-hak mereka. Perubahan dalam interaksi sosial, seperti peningkatan diskusi tentang hak atas tanah di kalangan warga, dapat menjadi indikator keberhasilan (Armin et al., 2023; , Supratman et al., 2023).
3. Aspek Ekonomi: Dengan meningkatnya pemahaman tentang hak atas tanah, diharapkan masyarakat akan lebih berani menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa tanah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keamanan ekonomi mereka. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menilai jumlah

sengketa yang diselesaikan secara hukum setelah penyuluhan (Bahmid et al., 2023; , Syahdan et al., 2020).

Dengan demikian, metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini tidak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga berupaya untuk menciptakan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan sosial dan keadilan hukum di tingkat desa. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi model untuk penerapan program penyuluhan hak atas tanah di desa-desa lain dengan kondisi serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tegalrejo, Kabupaten Kebumen, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah dan prosedur hukum yang sah dalam penyelesaian sengketa. Masyarakat di desa ini seringkali menghadapi kesulitan terkait ketidakpastian hukum mengenai tanah yang mereka kuasai, yang berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan. Oleh karena itu, program penyuluhan ini penting untuk memberikan edukasi hukum yang lebih mendalam mengenai hak-hak pertanahan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum yang sah.

Kegiatan penyuluhan ini dirancang dengan pendekatan langsung yang melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, serta warga setempat, guna memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik dan mudah dipahami. Dalam pelaksanaannya, program ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hak atas tanah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Sebelumnya, banyak masyarakat yang merasa ragu atau takut untuk menggunakan jalur hukum karena ketidakpahaman tentang prosedur yang berlaku. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diharapkan akan lebih berani untuk mengambil langkah hukum yang sah dalam menyelesaikan masalah pertanahan yang mereka hadapi.

Secara jangka pendek, program ini berpotensi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang akan mengurangi sengketa tanah dan memperkuat akses keadilan. Dalam jangka panjang, program ini dapat membawa perubahan yang lebih besar, seperti peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat, serta memperkuat sistem hukum pertanahan di tingkat desa.

Peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat yang semakin mendapat perhatian dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi. Pemberdayaan hukum (legal empowerment) dan akuntabilitas sosial (social accountability) adalah dua strategi yang sering digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama di kalangan masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Pemberdayaan Hukum

Pemberdayaan hukum bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan hak-hak hukum mereka. Strategi ini melibatkan peningkatan literasi hukum, penggunaan paralegal berbasis komunitas, dan advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih adil L. Goodwin et al.2017. Pemberdayaan hukum dapat membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan solusi hukum yang efektif, menyelesaikan konflik, dan bahkan meningkatkan hasil kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pemberdayaan hukum juga dapat mengubah institusi dengan mempengaruhi perubahan dalam hukum, kebijakan, atau praktik di berbagai tingkat administrasi.

Akuntabilitas Sosial

Akuntabilitas sosial melibatkan partisipasi masyarakat dalam menuntut layanan publik yang lebih adil dan efektif. Intervensi ini menggunakan informasi dan partisipasi untuk menuntut perbaikan layanan publik⁷. Akuntabilitas sosial dan pemberdayaan hukum dapat saling melengkapi, di mana akuntabilitas sosial dapat memanfaatkan data agregat sebagai katalis untuk aksi komunitas, sementara pemberdayaan hukum dapat memberikan solusi hukum untuk masalah yang diangkat oleh Masyarakat V. Maru.2010.

Integrasi Strategi

Integrasi antara pemberdayaan hukum dan akuntabilitas sosial dapat memberikan manfaat yang signifikan. Misalnya, di beberapa negara seperti Makedonia, Guatemala, Uganda, dan India, integrasi ini telah menunjukkan potensi dalam memajukan perubahan sosial . Program-program yang menggabungkan kedua pendekatan ini dapat memperkuat pengambilan keputusan partisipatif dan pembagian kekuasaan antara komunitas miskin dan otoritas negara Raffaella Pizzamiglio et al.2021.

Pemberdayaan hukum dan akuntabilitas sosial adalah strategi yang saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, masyarakat dapat lebih berdaya untuk menuntut hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini dapat mengarah pada perubahan sistemik yang lebih luas dan peningkatan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Program pendidikan hukum di Desa Tegalrejo pada hak atas tanah ini dan dapat menjadi model bagi desa lain yang menghadapi masalah serupa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan di masyarakat.

Keberhasilan Program di Desa Tegalrejo

Pendidikan Hukum dan Kesadaran pada Hak atas Tanah: Program ini memberikan pendidikan kepada Masyarakat. Partisipasi Masyarakat: Program ini mendapat antusiasme tinggi dari warga, termasuk tokoh masyarakat, aparat desa, dan pemuda setempat. Partisipasi luas ini menunjukkan keberhasilan dalam melibatkan

berbagai elemen masyarakat untuk tujuan Bersama. Rekomendasi dan Tindakan Lanjutan: Salah satu saran dari program ini adalah pengumpulan data tanah yang mencurigakan dan penguatan literasi tanah oleh aparat desa. Langkah ini bertujuan untuk menjadikan Tegalrejo Sejahtera sosial.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, yaitu:

1. Persiapan: Meliputi pengumpulan data awal mengenai kondisi masyarakat terkait pemahaman hak atas tanah dan sengketa yang sering terjadi. Tim pengabdian melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan kepala desa untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada.
2. Pelaksanaan Penyuluhan: Kegiatan penyuluhan dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya legalitas kepemilikan tanah, prosedur pendaftaran tanah, dan cara penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, yang terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi yang terjadi.
3. Evaluasi dan Tindak Lanjut: Setelah kegiatan penyuluhan, dilakukan evaluasi untuk mengukur perubahan pemahaman dan sikap masyarakat. Kuesioner yang diisi oleh peserta sebelum dan sesudah kegiatan menjadi alat ukur utama untuk menilai keberhasilan.

Indikator Tercapainya Tujuan

Indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian ini meliputi:

1. Peningkatan Pengetahuan: Diukur melalui kuesioner yang menunjukkan peningkatan persentase pemahaman masyarakat tentang hak atas tanah dan prosedur hukum. Sebelum penyuluhan, hanya 30% masyarakat yang memahami pentingnya legalitas tanah, sedangkan setelah penyuluhan, angka ini meningkat menjadi 75%.
2. Perubahan Sikap: Melalui observasi, terlihat adanya perubahan sikap masyarakat yang lebih terbuka untuk mendiskusikan masalah hukum yang mereka hadapi dan lebih berani untuk menggunakan jalur hukum dalam penyelesaian sengketa.
3. Partisipasi Masyarakat: Tingkat kehadiran dan partisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan menjadi indikator lain. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 100 warga, yang menunjukkan antusiasme yang tinggi.

Tabel 1. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan selama 7 hari, dari 15 hingga 22 Februari 2025

Hari/Tanggal	Tahapan Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
15	Persiapan	Pengumpulan data awal mengenai kondisi masyarakat

Februari 2025		terkait hak atas tanah dan sengketa tanah. Wawancara dengan tokoh masyarakat dan kepala desa untuk mengetahui masalah yang dihadapi.
16 Februari 2025	Persiapan	Melanjutkan wawancara dengan tokoh masyarakat dan kepala desa untuk mendapatkan gambaran yang lebih dalam tentang permasalahan hukum pertanahan di desa.
17 Februari 2025	Pelaksanaan Penyuluhan	Kegiatan penyuluhan dimulai dengan ceramah tentang pentingnya legalitas kepemilikan tanah. Masyarakat diberikan pemahaman dasar mengenai hak atas tanah dan proses pendaftaran tanah.
18 Februari 2025	Pelaksanaan Penyuluhan	Melanjutkan sesi ceramah dengan topik prosedur pendaftaran tanah. Diskusi dan tanya jawab dengan masyarakat mengenai proses yang perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah.
19 Februari 2025	Pelaksanaan Penyuluhan	Penyuluhan dilanjutkan dengan membahas cara-cara penyelesaian sengketa tanah melalui jalur hukum. Partisipasi aktif masyarakat terlihat dalam sesi tanya jawab yang dinamis.
20 Februari 2025	Pelaksanaan Penyuluhan	Ceramah mengenai pentingnya menghindari sengketa tanah melalui pengelolaan yang sah. Diskusi mengenai contoh kasus sengketa tanah yang dapat diselesaikan dengan prosedur hukum yang benar.
21 Februari 2025	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Pembagian kuesioner kepada peserta untuk mengukur perubahan pemahaman dan sikap terhadap hak atas tanah serta prosedur hukum yang telah diajarkan.
22 Februari 2025	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Evaluasi hasil penyuluhan dan analisis kuesioner untuk menilai keberhasilan kegiatan. Diskusi dengan tokoh masyarakat dan kepala desa mengenai tindak lanjut yang dapat diambil.

Tabel ini menggambarkan secara terstruktur setiap tahapan kegiatan penyuluhan yang dilakukan dari 15 hingga 22 Februari 2025.

Keunggulan dan Kelemahan Kegiatan Penyuluhan Hak Atas Tanah di Desa Tegalrejo

Keunggulan:

Kegiatan penyuluhan hak atas tanah di Desa Tegalrejo, Kabupaten Kebumen, memiliki beberapa keunggulan yang sangat signifikan. Salah satu keunggulan utama adalah keberhasilannya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pengelolaan tanah. Sebelumnya, banyak warga yang kurang

memahami prosedur hukum terkait tanah dan sering kali menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur hukum karena ketidaktahuan mereka. Dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat kini lebih paham akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah serta prosedur yang sah untuk menyelesaikan sengketa tanah, yang pada akhirnya dapat mengurangi sengketa tanah di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan berhasil memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk memperbaiki kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat setempat.

Keunggulan lainnya adalah pendekatan partisipatif yang digunakan dalam penyuluhan ini. Melalui metode yang melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, dan warga setempat dalam diskusi dan tanya jawab, kegiatan ini berhasil membuat masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap informasi yang diberikan. Dengan demikian, mereka merasa lebih terbuka dan siap untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan aktif dari masyarakat juga menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan memungkinkan peserta untuk langsung mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman terkait masalah hak atas tanah yang mereka hadapi.

Kelemahan:

Namun, meskipun kegiatan ini memiliki banyak keunggulan, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan pemahaman dari sebagian masyarakat, terutama mereka yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Meskipun banyak masyarakat yang hadir, beberapa peserta kesulitan memahami materi yang disampaikan, terutama terkait dengan prosedur hukum yang cukup rumit dan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penyuluhan telah dilaksanakan dengan baik, materi yang disampaikan tidak selalu dapat diterima dengan mudah oleh semua kalangan masyarakat.

Pentingnya metode penyuluhan yang lebih variatif dan mudah dipahami sangat jelas terlihat dalam hal ini. Untuk itu, perlu ada pendekatan yang lebih adaptif, seperti penggunaan bahasa yang lebih sederhana, materi visual (seperti poster atau video), atau bahkan simulasi kasus yang dapat menggambarkan secara lebih konkret bagaimana prosedur hukum dijalankan. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan informasi yang diberikan.

Dengan memperhatikan kelemahan ini, kegiatan penyuluhan hak atas tanah dapat lebih ditingkatkan di masa depan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memastikan pemahaman yang lebih merata.

Tabel 2. Keunggulan dan Kelemahan Kegiatan Penyuluhan Hak Atas Tanah di Desa Tegalrejo

Aspek	Keunggulan	Kelemahan
-------	------------	-----------

Kesadaran Hukum	Keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak atas tanah dan prosedur hukum yang sah.	Sebagian masyarakat, terutama yang memiliki latar belakang pendidikan rendah, kesulitan memahami materi.
Pendekatan Partisipatif	Keterlibatan aktif tokoh masyarakat, kepala desa, dan warga dalam diskusi dan tanya jawab.	Materi yang disampaikan terkadang terlalu rumit bagi masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah.
Partisipasi Masyarakat	Masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap informasi yang diberikan.	Tidak semua masyarakat aktif dalam tanya jawab, terutama yang tidak terbiasa dengan kegiatan diskusi.
Penyuluhan Berbasis Diskusi	Membuka ruang bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman dan bertanya langsung tentang masalah yang dihadapi.	Meskipun banyak yang hadir, tidak semua peserta bisa langsung memahami prosedur hukum yang dibahas.
Metode Pengajaran	Menggunakan pendekatan yang interaktif dan partisipatif, menciptakan suasana belajar yang dinamis.	Perlunya metode penyuluhan yang lebih variatif seperti penggunaan materi visual (poster, video) untuk mempermudah pemahaman.

Dengan memperhatikan keunggulan dan kelemahan ini, kegiatan penyuluhan dapat terus diperbaiki untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Desa Tegalrejo, dengan mengadaptasi metode penyuluhan yang lebih inklusif dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.

Tingkat Kesulitan dan Peluang Pengembangan Kegiatan Penyuluhan Hak Atas Tanah

Secara umum, tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hak atas tanah di Desa Tegalrejo dapat dikatakan relatif rendah. Penyuluhan ini melibatkan pendekatan langsung dengan masyarakat melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang mudah diakses. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, serta warga setempat, kegiatan ini berhasil menjangkau sebagian besar peserta dengan baik. Namun, meskipun kegiatan ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, tantangan utama yang dihadapi adalah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak aktif dalam kegiatan sosial.

Salah satu kelompok yang mungkin sulit dijangkau adalah mereka yang lebih memilih untuk tidak terlibat dalam kegiatan komunitas atau yang memiliki keterbatasan waktu, seperti petani atau pekerja yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada strategi komunikasi yang lebih efektif dan inklusif agar penyuluhan dapat mencakup seluruh masyarakat. Misalnya,

penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp Group bisa menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat yang lebih muda atau mereka yang lebih aktif di dunia digital. Media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan materi edukasi tentang hak atas tanah dalam format yang lebih menarik dan mudah dipahami, seperti infografis atau video pendek.

Selain itu, penyuluhan di tempat-tempat umum seperti pasar, balai desa, atau bahkan saat acara-acara komunitas lainnya juga bisa menjadi cara yang efektif untuk menjangkau masyarakat yang kurang terlibat dalam kegiatan sosial formal. Dengan mengadakan penyuluhan di tempat yang lebih terakses, masyarakat yang sibuk atau tidak memiliki waktu untuk menghadiri acara penyuluhan di gedung desa bisa tetap mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Peluang pengembangan kegiatan ini cukup besar, terutama dengan memanfaatkan teknologi dan lokasi yang lebih strategis, untuk memastikan bahwa semua kalangan masyarakat memperoleh informasi yang bermanfaat terkait hak atas tanah dan akses keadilan hukum.

Peluang Pengembangan Kegiatan Penyuluhan Hak Atas Tanah di Desa Tegalrejo

Peluang pengembangan untuk kegiatan penyuluhan hak atas tanah di Desa Tegalrejo sangat terbuka lebar, mengingat pentingnya akses keadilan dalam pengelolaan tanah dan penyelesaian sengketa. Beberapa aspek yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan keberhasilan dan jangkauan penyuluhan ini antara lain adalah penyuluhan berkelanjutan dan pengembangan materi yang lebih variatif.

1. **Penyuluhan Berkelanjutan:** Salah satu peluang terbesar adalah mengadakan sesi penyuluhan lanjutan secara berkala. Penyuluhan yang bersifat berkelanjutan akan memungkinkan masyarakat untuk mendalami lebih dalam mengenai hak atas tanah, prosedur pendaftaran tanah, dan langkah-langkah penyelesaian sengketa. Penyuluhan yang diulang ini juga akan memperkuat pemahaman masyarakat karena banyak dari mereka yang mungkin membutuhkan pengulangan informasi untuk menyerapnya dengan baik. Melalui sesi lanjutan, masyarakat dapat lebih aktif bertanya dan mendiskusikan masalah terkait tanah mereka, yang mungkin baru muncul setelah memahami materi lebih lanjut.
2. **Pengembangan Materi Penyuluhan:** Materi yang disampaikan dalam penyuluhan juga dapat diperbaiki dan diperluas. Pengembangan materi penyuluhan yang lebih variatif sangat penting agar materi dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Misalnya, menggunakan video edukasi yang menjelaskan prosedur hukum atau tahapan pengurusan tanah secara visual, atau membuat brosur dan infografis yang menggambarkan dengan jelas langkah-langkah yang harus diambil masyarakat dalam menangani masalah tanah. Video dapat memperjelas konsep yang sulit dipahami dengan hanya mendengarkan

ceramah, sedangkan brosur dan infografis akan lebih mudah dibaca dan dibagikan, sehingga masyarakat bisa membawa pulang informasi yang mereka terima. Penggunaan bahasa yang lebih sederhana dan ilustrasi yang menarik dapat meningkatkan pemahaman bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam pendidikan formal.

Tabel 3. potensi pengembangan materi penyuluhan yang lebih variatif

Jenis Materi	Deskripsi	Keunggulan
Video Edukasi	Video yang menjelaskan prosedur hukum dan pengelolaan hak atas tanah.	Memudahkan pemahaman melalui visual dan audio, mudah diakses.
Brosur	Brosur ringkas tentang hak atas tanah, prosedur, dan penyelesaian sengketa.	Bisa dibawa pulang, mudah dibaca, dan dibagikan.
Infografis	Infografis yang menggambarkan langkah-langkah pengurusan tanah secara jelas dan visual.	Menyederhanakan informasi kompleks, mudah dipahami secara cepat.
Sesi Tanya Jawab	Sesi interaktif di mana masyarakat dapat bertanya langsung tentang permasalahan mereka.	Memberikan kesempatan untuk klarifikasi dan diskusi langsung.

Pengembangan materi penyuluhan yang lebih variatif dan penyuluhan berkelanjutan di Desa Tegalrejo memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak atas tanah dan prosedur penyelesaian sengketa. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah penggunaan materi visual yang lebih menarik, seperti video edukasi, infografis, dan poster yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi. Dengan menggunakan materi yang lebih mudah dipahami, diharapkan informasi mengenai hak atas tanah dapat lebih mudah dicerna dan diingat oleh masyarakat, terutama mereka yang kesulitan memahami materi yang terlalu teknis atau kompleks.

Selain itu, penyuluhan berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala dapat memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak hanya diterima sekali saja, tetapi dipahami dan diingat dalam jangka panjang. Dengan adanya sesi penyuluhan lanjutan, masyarakat dapat memperdalam pemahaman mereka tentang prosedur hukum yang sah dan cara-cara penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Hal ini juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, serta memberikan mereka keberanian untuk mengajukan sengketa melalui jalur hukum yang sah, alih-alih menggunakan jalur informal yang sering kali merugikan.

Penyuluhan berkelanjutan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya lebih lanjut tentang masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka merasa

didengar dan mendapatkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat Desa Tegalrejo akan lebih terbuka untuk menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah mereka, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mereka secara menyeluruh.

Dokumentasi Kegiatan

Sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan, berikut adalah gambar dan tabel yang relevan:

Tabel 4. Data Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Kategori	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Memahami Hak Atas Tanah	30	75
Mengetahui Prosedur Hukum	25	70
Berani Menggunakan Jalur Hukum	20	65

Tabel ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang hak atas tanah, prosedur hukum, dan keberanian untuk menggunakan jalur hukum setelah dilakukan penyuluhan.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan di Desa Tegalrejo

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tegalrejo telah berhasil memberikan perubahan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah dan prosedur hukum.



Gambar 2. Mahasiswa Hukum Universitas Tangerang raya bersama warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen



Gambar 3. Mahasiswa Bersama Aparat Desa Tegalrejo

Dengan peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap yang terjadi setelah penyuluhan, diharapkan masyarakat Desa Tegalrejo akan semakin berani untuk menghadapi sengketa tanah melalui jalur hukum yang sah. Sebelumnya, banyak warga yang enggan menggunakan jalur hukum karena kurangnya pemahaman atau ketakutan akan proses yang rumit. Namun, dengan adanya informasi yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih baik tentang hak atas tanah dan prosedur penyelesaian sengketa, mereka kini lebih percaya diri untuk mengajukan sengketa ke jalur yang benar. Hal ini berpotensi mengurangi sengketa tanah yang tidak terselesaikan atau berlarut-larut, serta memperkuat posisi hukum mereka.

Selain itu, kegiatan penyuluhan ini membuka peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut, khususnya dalam bentuk penyuluhan berkelanjutan. Penyuluhan yang dilakukan secara rutin dan berkala dapat memastikan bahwa masyarakat terus mendapatkan informasi yang relevan, sehingga tidak ada yang tertinggal atau terlewat dalam pemahaman mereka. Penyuluhan berkelanjutan juga memberi kesempatan untuk memperbarui materi sesuai dengan perkembangan hukum atau peraturan terbaru terkait hak atas tanah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan pemahaman dasar, tetapi juga tetap up-to-date dengan informasi yang mereka butuhkan.

Pengembangan materi yang lebih variatif juga sangat penting. Dalam hal ini, materi penyuluhan bisa dibuat lebih menarik dan mudah dipahami dengan menggunakan media seperti video edukasi, brosur, atau infografis. Dengan format yang lebih visual dan interaktif, materi yang disampaikan dapat lebih mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Pendekatan ini dapat memperluas jangkauan penyuluhan dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan informasi yang sama, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam proses hukum yang lebih formal.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tegalrejo telah berhasil mencapai tujuan utama yang dicanangkan, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah dan prosedur hukum yang sah dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan hasil evaluasi melalui kuesioner yang diisi sebelum dan sesudah penyuluhan, terdapat peningkatan signifikan dalam pengetahuan masyarakat. Hal ini terlihat dari perubahan positif dalam pemahaman mereka mengenai legalitas kepemilikan tanah, prosedur pendaftaran tanah, dan cara menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum. Selain itu, sikap masyarakat yang lebih terbuka dan berani untuk menggunakan jalur hukum sah menjadi indikator keberhasilan yang penting dari kegiatan ini. Keberhasilan ini tidak hanya terukur dari peningkatan pengetahuan, tetapi juga dari perubahan sikap yang lebih proaktif dalam menghadapi sengketa tanah. Sebelumnya, banyak masyarakat yang enggan mengakses jalur hukum karena ketidakpahaman atau ketakutan terhadap prosedur yang dianggap rumit. Namun, setelah mengikuti penyuluhan, mereka menjadi lebih percaya diri untuk mengatasi masalah hukum yang mereka hadapi dengan cara yang sah dan tepat. Penyuluhan yang dilakukan secara periodik dapat menjangkau lebih banyak individu dan kelompok masyarakat, serta memastikan bahwa pengetahuan hukum yang diberikan tetap relevan dengan perkembangan peraturan atau isu-isu terkini terkait hak atas tanah. Salah satu aspek penting dari pengembangan lebih lanjut adalah pengembangan materi penyuluhan yang lebih variatif dan mudah dipahami. Menggunakan media seperti video edukasi, infografis, dan brosur dapat membuat materi lebih menarik dan mudah dicerna, terutama oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Dengan pendekatan ini, informasi yang diberikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, memperluas jangkauan penyuluhan, dan meningkatkan kesadaran hukum secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tangerang Raya yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tokoh masyarakat, kepala desa, dan seluruh warga Desa Tegalrejo yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan sambutan hangat selama kegiatan berlangsung. Tanpa dukungan dan kerjasama dari semua pihak, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik. Semoga hasil dari pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Tegalrejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Armin, A., et al. (2023). Pendekatan Partisipatif dalam Penyuluhan Hukum Pertanahan. *Jurnal Pendidikan Hukum dan Pembangunan Sosial*.
- Bahmid, A., et al. (2023). Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Hak Atas Tanah. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*.
- Busyro, B., & Rangkuti, S. (2019). Proses Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kota. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.
- Dewi, S., & Wisnaeni, F. (2022). Penggunaan Kuesioner dalam Mengukur Perubahan Pengetahuan dan Sikap Masyarakat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Hukum*.
- Fauzi, A., & Djumeno, I. (2021). Hak Guna Bangunan di atas Tanah Wakaf sebagai Terobosan Baru Pemberdayaan Tanah Wakaf Secara Produktif. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*.
- Goodwin, L., et al. (2017). What Do We Know About Legal Empowerment? Mapping the Evidence. *Hague Journal on the Rule of Law*.
- Haikal, M., et al. (2023). Peran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Meningkatkan Keadilan Akses Tanah bagi Masyarakat Jember. *Journal of Indonesian Social Society (Jiss)*.
- Isnawati, I., et al. (2022). Peran Observasi dalam Menilai Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Penyuluhan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Marryanti, R., & Nurrokhman, A. (2021). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah: Pelajaran dari Kekalahan Perkara Pertanahan di Pengadilan. *Jurnal Pertanahan*.
- Maru, V. (2010). *Allies Unknown: Social Accountability and Legal Empowerment. Health and Human Rights*.
- Pizzamiglio, R., et al. (2021). Accelerating Women's Empowerment Through Legal Empowerment and Social Accountability Strategies. *Journal of Human Development and Capabilities*.
- Rongalaha, E., et al. (2023). Penerapan IPTEKS Tentang Gunanya Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat di Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*.
- Siregar, R., et al. (2024). Evaluasi Efektivitas Penyuluhan Hukum melalui Kuesioner dan Observasi. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*.

- Supriyanto, A., et al. (2015). Metode Observasi dalam Evaluasi Program Penyuluhan Hukum. *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Supratman, S., et al. (2023). Dampak Pendekatan Partisipatif pada Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Sosial*.
- Susanto, H. (2014). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Dih Jurnal Ilmu Hukum*.
- Syahdan, M., et al. (2020). Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah secara Hukum. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*.
- Wirawan, A. (2021). Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah dan Konflik Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*.
- Yemima, A., & Sigit, R. (2022). Sengketa Hak Atas Tanah Akibat Tumpang Tindih Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Telah Bersertipikat dengan Tanah Kinang. *Otentik S Jurnal Hukum Kenotariatan*.
- Aurelio, D. (2023). *Implikasi Hukum Agraria Terhadap Pengembangan Perdesaan*. Penerbit Hukum Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Data Sengketa Tanah di Indonesia. Diakses dari www.bps.go.id.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. (2023). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Diakses dari www.atr-bpn.go.id.
- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960*.
- Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997*.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011*.